

**PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN KELUARGA,  
CORPORATE GOVERNANCE, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN,  
KUALITAS AUDIT, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP  
PENGHINDARAN PAJAK**

**(Studi pada Perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
Tahun 2013-2015)**

**Ahmad Aditama**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

***ABSTRACT***

*This research aims to analyze The Influence Of Profitability, Family Ownership, Corporate Governance, Leverage, Firm Size, Audit Quality, And Institutional Ownership To Tax Avoidance. This research uses 75 companies of manufacturing as the samples that were selected through purposive sampling method. The analysis tools used were double liner regression.*

*Based on the analysis of double linier regression, it is resulted that leverage positively influence the tax avoidance. Profitability, family ownership, corporate governance, firm size, audit quality, and institutional ownership do not influence the tax avoidance.*

*Keywords: Profitability, Family Ownership, Audit Commite, Independent Commisioner, Leverage, Firm Size, Audit Quality, And Institutional Ownership*

## **I. PENDAHULUAN**

Sekitar 70% penerimaan Negara Indonesia berasal dari sektor pajak. Pembangunan Negara yang digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, berjalan atau tidaknya pembangunan Negara bergantung pada penerimaan pajak. Selain itu, pajak juga digunakan untuk mengatur perekonomian Negara, sebagai contoh untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Indonesia menetapkan tidak membebaskan pajak untuk warga Negara yang melakukan ekspor, sedangkan menetapkan beban pajak bagi warga negaranya yang melakukan impor, sehingga warga Indonesia akan terdorong untuk melakukan ekspor dan berfikir ulang untuk melakukan impor. Dengan demikian ekspor Indonesia akan naik dan impor akan turun dikarenakan penetapan mengenai beban pajak yang dilakukan oleh pemerintah.

Di Indonesia usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No. S - 14/PJ.7/2003, 2003). Namun ada beberapa kendala dalam mengoptimalkan penerimaan sektor pajak. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Terkait dengan ini di Indonesia pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Menurut penelitian Prakosa (2014) berdasarkan data pajak

yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (DJP, 2013). Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yg dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyrenge et al., 2008).

Rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia merupakan salah satu indikasi adanya praktik penghindaran pajak, data dari Direktorat Perpajakan menginformasikan bahwa jumlah badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, sedangkan yang terdaftar sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta serta yang membayar pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id); 05 Maret 2014).

Tahun 2015 Dirjen Pajak mengundurkan diri dari jabatannya dikarenakan penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditentukan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id); 02 Desember 2015). Berita ini merupakan berita yang mengejutkan dimana banyak kabar terjadinya tindakan korupsi di Indonesia, namun untuk berita ini adalah pejabat lepas dari jabatannya bukan karena korupsi karena gagal dalam menjabat sebagai Dirjen Pajak. Padahal Dirjen Pajak gagal mencapai target yang ditentukan belum tentu bukan karena faktor internal dalam memimpin, namun bisa dikarenakan faktor eksternal diantaranya adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak

tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah Wajib Pajak masuk ke dalam ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan (Bovi, 2005; Annisa & Kurniasih, 2012).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan pribadi atau badan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Karena signifikannya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dan pemiliknya (pemegang saham), dapat diduga pemegang saham menginginkan penghindaran pajak (Chen et al., 2010). Perusahaan menghindari pajak dengan memanfaatkan regulasi tidak jelas untuk memperoleh *outcome* pajak yang menguntungkannya (Dyreng, Hanlon, dan Maydew, 2008). Penghindaran pajak didefinisikan kemampuan untuk membayar jumlah kas pajak yang rendah/*Cash-ETR* (sebagai lawan GAAP-beban pajak yang ada dalam catatan pajak perusahaan) terhadap laba sebelum pajak pada perusahaan (Dyreng et.al).

Pajak bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, dan sudah menjadi rahasia umum perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika,2007; Kurniasih & Sari, 2013). Ada tiga tahapan/langkah akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan (Marihot Pahala Siahaan, 2010). Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah kedua, perusahaan mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal

maupun ilegal. Langkah terakhir adalah langkah pertama dan kedua tidak dapat dilakukan maka wajib pajak atau perusahaan akan membayar pajak tersebut. Hal ini merupakan salah satu strategi perusahaan dalam memaksimalkan labanya. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Prakosa, 2014). Perencanaan pajak yang masih dalam koridor Undang-Undang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Prakosa, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Corporate Governance*, Kepemilikan Keluarga, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah karakteristik dari *corporate governance* yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu kepemilikan institusional dan kualitas audit, serta penggantian periode objek penelitian yaitu periode 2013-2015 yang merujuk pada Kesit Bambang Prakosa (2014).

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia?
2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia?

3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia?
5. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia?
7. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia?
8. Apakah kepemilikan institutional berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia?

## **Rerangka Teori**

### **1. Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return On Asset (ROA) (Prakosa, 2014). Profitabilitas merupakan alat ukur untuk kinerja keuangan suatu perusahaan dan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan mengukur tingkat efisiensi operasional dan efisiensi dalam menggunakan harta yang dimilikinya (Chen, 2004). Menurut Petronila dan Mukhlisin (2003) profitabilitas merupakan

gambaran dan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Jadi profitabilitas dapat dijadikan tolok ukur efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan.

## **2. Kepemilikan Keluarga**

Penelitian Anderson dan Reeb (2003) yang menyebutkan bahwa perusahaan keluarga (family firm) adalah setiap perusahaan yang memiliki pemegang saham yang dominan. Sedangkan Morck dan Yeung (2004) mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai meliputi perusahaan yang dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankannya atau oleh keluarga yang secara terang-terangan mewariskannya kepada generasi selanjutnya. Dalam penelitiannya, Arifin (2003) mengungkapkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, negara, atau institusi keuangan pengurangan masalah agensinya akan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan publik atau perusahaan tanpa pengendali utama.

## **3. Komisaris Independen**

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI (Fadhilah, 2014). Komisaris Independen adalah sekelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mengawasi perusahaan atau organisasi. Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk

mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif (Kurniasih & Sari, 2013).

#### **4. Komite Audit**

Sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik (Daniri dalam Pohan: 2008). Komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen (Prakosa, 2014). Pada dasarnya komite audit berfungsi sebagai pengawas pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal perusahaan.

#### **5. Leverage**

Definisi *leverage* menurut Sartono dalam Kurniasih dan Sari (2013) adalah penggunaan hutang untuk membiayai investasi. *Leverage* merupakan rasio yang berfungsi untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan. *Leverage* juga menggambarkan hubungan antara *total assets* dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba menurut Husnan dalam Kurniasih dan Sari (2013: 59). Menurut Kurniasih dan Sari (2013: 63) *leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan.

#### **6. Ukuran Perusahaan**

Machfoedz dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total *asset* perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Definisi ukuran perusahaan menurut Riyanto (2008) yaitu besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva. Ukuran perusahaan dibagi menjadi 3 kategori ,yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar.

## **7. Kualitas Audit**

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati , 2014). Dalam mengaudit perusahaan hal yang paling penting adalah transparansi. Transparansi merupakan hal penting yang harus dilakukan perusahaan. Salah satu transparansi yang harus dilakukan perusahaan adalah transparansi laporan keuangan kepada pihak pemegang saham. Transparansi pajak kepada pemegang saham merupakan hal yang harus dilakukan perusahaan.

## **8. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko :2007). Siregar dan Utama (2005: 480) mendefinisikan kepemilikan

institusional sebagai kepemilikan saham oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*. Menurut Faisal (2004: 199), kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar.

## **Hipotesis**

### **1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak**

Penelitian Kurnia dan Sari (2013) menyatakan bahwa ROA berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al. 2010). ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya (Prakosa, 2014). Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratnasari (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dari pernyataan di atas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

### **H<sub>1</sub>: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak**

### **2. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak**

Dalam penelitiannya, Arifin (2003) mengungkapkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, negara, atau institusi keuangan pengurangan masalah agensinya akan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan

oleh perusahaan publik atau perusahaan tanpa pengendali utama. Penelitian Chen et al. (2010) menunjukkan bahwa pada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam S&P 1500 Index (1996-2000), perusahaan keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga, family owners lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. Dari pernyataan di atas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>:Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak**

3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Dalam teori keagenan menjelaskan bahwa semakin banyak komisaris independen dalam dewan komisaris, semakin baik dewan komisaris dalam mengawasi perusahaan. Premis dari teori keagenan adalah bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976). Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif (Kurniasih & Sari, 2013). Hasil penelitian Rachmithasari (2015) menyatakan komposisi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari pernyataan di atas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>:Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak**

4. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian Fadhilah (2014) dan Annisa & Kurniasih (2012) menyatakan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari penelitian diatas menunjukkan bahwa komite audit membantu perusahaan dalam bidang keuangan ,sehingga komite tentunya juga membantu dalam laporan laba rugi perusahaan yang mana juga berkaitan dengan pembayaran pajak. Dengan komite audit membantu hal tersebut maka laporan keuangan dimungkinkan akan lebih akurat. Dari pernyataan tersebut diperoleh hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>:Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak**

5. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan melakukan utang kepada pihak lain bertujuan untuk dapat menjalankan operasi perusahaannya dengan maksimal. Namun dengan adanya utang perusahaan tersebut, maka bank atau pihak yang meminjamkan utang kepada perusahaan tersebut akan memantau perusahaan tersebut agar tidak melakukan kecurangan. Sehingga semakin besar utang perusahaan, semakin besar pihak yang memberi pinjaman dalam memantau atau mengawasi perusahaan tersebut karena kekhawatiran perusahaan atau pihak pemberi utang akan utangnya jika tidak terlunasi. Hal ini akan membuat perusahaan yang memiliki utang yang besar akan berhati-hati dalam pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan ini berkaitan dengan penghindaran pajak. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar utang perusahaan, semakin rendah penghindaran pajak. Maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>5</sub>:Leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak**

## 6. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Kurniasih dan Sari (2013: 65) melakukan penelitian atas pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasilnya ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Dari hasil penelitian di atas ,menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif. Dari pernyataan di atas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>6</sub>:Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

## 7. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan ( Dewi dan Jati ,2014). Dari pengertian diatas menjelaskan bahwa auditor bertugas mengaudit laporan keuangan dan melaporkan kesalahan dan pelanggaran. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dipenuhi dengan melaporkan hal-hal yang terkait dengan pajak. Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah penghindaran pajak. Maka dari itu ,transparansi yang dilakukan oleh perusahaan harus dilakukan. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori , 2010). Dari pernyataan diatas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

### **H<sub>7</sub>:Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak**

#### 8. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian Ngadiman & Puspitasari (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan bertanggung jawab atas pemegang saham, oleh karena itu pemilik institusi memastikan perusahaan menjalankan perusahaan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Sehingga semakin besar saham yang dimiliki intansi ,semakin besar pula pengawasan yang dilakukan oleh instansi tersebut. Dengan besarnya pengawasan yang dilakukan oleh intansi ,akan mengurangi manajer dalam melakukan kecurangan. Salah satu kecurangan tersebut adalah melakukan penghindaran pajak. Dari pernyataan diatas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut :

### **H<sub>8</sub>:Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak**

## **II. METODE PENELITIAN**

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013-2015 dan melaporkan laporan keuangan secara berkala. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang telah memenuhi kriteria sampelnya adalah perusahaan aktif dan data lengkap, menggunakan nilai mata uang rupiah, nilai laba positif dan nilai Cash Effective Tax Ratenya kurang dari satu ( $CETR < 1$ ). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan auditan dan data kepemilikan perusahaan melalui website BEI. Data

sekunder yang dijadikan sampel adalah laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

#### 1. Variabel Dependen

Pengukuran Tax Avoidance dalam penelitian ini menggunakan model Cash Effective Tax Rate (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al. 2010) dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{pembayaran pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

#### 1. Variabel Independen

Profitabilitas, diproksikan dengan menggunakan *Return On Assets* yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Kurniasih & Sari, 2013), dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba(rugi) bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Kepemilikan keluarga, penelitian ini menggunakan definisi kepemilikan keluarga yang digunakan oleh Arifin (2003), yaitu semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 5% wajib dicatat),

Corporate governance, diukur dengan dua proksi, yakni proksi komposisi komisaris independen dan proksi keberadaan komite audit. Proksi komposisi komisaris independen diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel tahun amatan (Andriyani, 2008). Variabel komite audit diukur dengan jumlah total anggota komite dalam suatu perusahaan (Hanum & Zulaikha, 2013).

Leverage, dalam penelitian ini diukur dari total utang baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan total debt to equity ratio dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio}(DER) = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equitas}}$$

Ukuran perusahaan, Ferry dan Jones (1979) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai gambaran besar kecilnya perusahaan. Variabel ukuran perusahaan (Size) diukur dengan menggunakan *natural logarithm total assets*. (Guire. et.all, 2011).

Kualitas audit yang diproksikan dengan akrual lancar dan telah digunakan beberapa peneliti sebelumnya (Myers *et al.*, 2003; Manry *et al.*, 2008; dan Giri, 2010). Myers *et al.* (2003) menyatakan bahwa tingginya tingkat akrual berhubungan positif dengan kegagalan audit serta kurangnya konservatisme auditor. Tingkat akrual yang rendah diasosiasikan dengan tingginya tingkat konservatisme yang dimiliki seorang auditor sehingga dipandang dapat

meningkatkan kualitas audit. Adapun akrual lancar dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Akrual Lancar} = (\Delta\text{AL} - \Delta\text{KAS}) - (\Delta\text{LL} - \Delta\text{LJP})$$

Keterangan:

$\Delta\text{AL}$  = Perubahan aset lancar

$\Delta\text{Kas}$  = Perubahan kas dan ekuivalen kas

$\Delta\text{LL}$  = Perubahan liabilitas lancar

$\Delta\text{LJP}$  = Perubahan dalam utang wesel jangka pendek dan utang jangka panjang yang akan jatuh tempo.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur menggunakan presentase (Khurana: 2009). Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{proporsi saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham yang diterbitkan}}$$

### **III. HASIL PENELITIAN ANALISIS**

#### **Analisis Deskriptif**

Tabel 4.2 menunjukkan data yang valid selama periode tahun 2013-2015 adalah 75 data. Variabel Profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimum 0,00; nilai

maksimum 0,39; nilai rata-rata 0,0862; nilai standar deviasi 0,07544. Variabel Kepemilikan Keluarga (K.KEL) memiliki nilai minimum 0; nilai maksimum 1; nilai rata-rata 0,23; dan nilai standar deviasi sebesar 0,421. Variabel Komisaris Independen (KOMISARIS) memiliki nilai minimum 0,29; nilai maksimum 0,80; nilai rata-rata 32,80; dan nilai standar deviasi 0,09121. Variabel Komite Audit (KOMITE) memiliki nilai minimum 0; nilai maksimum 5; nilai rata-rata 2,97; dan nilai standar deviasi sebesar 0,519. Variabel Leverage (LEVERAGE) memiliki nilai minimum 0,07; nilai maksimum 5,15; nilai rata-rata 0,9106; dan nilai standar deviasi 1.01367. Variabel Ukuran Perusahaan (Size) memiliki nilai minimum 25.62; nilai maksimum 32,80; nilai rata-rata 28.0390; dan nilai standar deviasi sebesar 1,53706. Variabel Kualitas Audit (AL) memiliki nilai minimum 21,55; nilai maksimum 29,55; nilai rata-rata 24,7305; dan nilai standar deviasi sebesar 1,64720. Variabel Kepemilikan Instutisional(K.INS) memiliki nilai minimum 0,00; nilai maksimum 1,79; nilai rata-rata 0,6612; dan nilai standar devisasi sebesar 0,28490.

### **Pengujian Hipotesis**

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh nilai signifikansi  $(0,027) < \alpha (0,05)$  yang berarti terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen dalam hal ini profitabilitas, kepemilikan keluarga, komisaris independen, komite audit, leverage, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan kepemilikan institusional. Dari hasil tabel 4.10 tersebut diketahui bahwa nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,128 atau 12,8%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen penghindaran pajak dapat dijelaskan sebesar 12,8% oleh variabel-variabel independen yaitu profitabilitas,

kepemilikan keluarga, komisaris independen, komite audit, leverage, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan kepemilikan institusional. Sedangkan sisanya sebesar 88,2 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Hipotesis yang pertama membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, artinya hipotesis ini ditolak. Profitabilitas merupakan kemampuan keuangan perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan aset yang dimiliki. Salah satu indikasi tingginya profitabilitas adalah ROA, semakin tinggi ROA semakin tinggi kinerja keuangan perusahaan. Terbukti setelah diukur dengan ROA, profitabilitas tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan kemungkinan besar beberapa perusahaan melakukan manajemen laba sehingga tidak bisa diketahui laba yang sebenarnya. Karena tidak bisa mengetahui laba yang sebenarnya, maka tidak bisa diketahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis yang kedua membuktikan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan keluarga adalah kepemilikan saham yang mayoritas dimiliki oleh keluarga di suatu perusahaan. Perusahaan yang didominasi oleh keluarga dimungkinkan tidak akan melakukan penghindaran pajak karena jika diketahui perusahaan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan akan merasa malu dengan tujuan untuk menjaga reputasinya. Hal ini tidak terbukti dikarenakan kemungkinan reputasi keluarga bukan menjadi suatu hal yang penting dan bukan menjadi prioritas utama, namun lebih mengutamakan laba yang maksimal sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak menjadi hal yang diabaikan. Dan kemungkinan lain

adalah saham yang tercatat di perusahaan adalah saham keluarga, namun ada kemungkinan bahwa kenyataannya bukan saham keluarga, tapi saham yang dimiliki oleh beberapa orang dengan atas nama keluarga.

Hipotesis yang ketiga membuktikan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini terbukti komisaris independen tidak berfungsi dengan baik karena kurang selektifnya dalam pemilihan dewan komisaris independen yang dilakukan melalui RUPS, dan semakin banyaknya kepentingan luar membuat komisaris independen tidak konsen, sehingga mengakibatkan dewan komisaris tidak bersifat independen atau tidak objektif yang menjadikan fungsi pengawasan terhadap kinerja dewan pengurus tidak berjalan dengan baik dan kurang kompetennya dalam pengambilan keputusan dan dalam mengatasi permasalahan, sehingga membuat komisaris independen kurang memperhatikan masalah pajak. Dan ada kemungkinan perusahaan dalam memiliki komisaris independen hanya untuk memenuhi aturan dari pemerintah dan peran pemegang saham perusahaan sangat kuat sehingga kinerja komisaris independen menjadi lemah.

Hipotesis yang keempat membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak tidak dapat didukung oleh data. Sriwedari (2009) menjelaskan bahwa keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini kemungkinan dikarenakan rata-rata jumlah komite audit di setiap perusahaan sama, baik perusahaan besar maupun kecil yang sudah *listing*

sehingga jumlah komite audit tidak bisa menjadi jaminan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak, serta kompetensi komite audit masih kurang memadai sehingga menjadikan komite audit kurang dapat membantu perusahaan dalam hal pelaporan keuangan. Kurang selektifnya perusahaan dalam merekrut komite audit juga mejadi faktor kurang berfungsinya komite audit.

Hipotesis yang kelima membuktikan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap CETR. Namun dikarenakan penghindaran pajak berbanding terbalik dengan CETR sehingga jika CETR positif maka penghindaran pajak menjadi negatif. Oleh karena itu hipotesis kelima diterima. Hal ini terbukti bahwa perusahaan yang mempunyai utang yang besar cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pihak yang memberi pinjaman akan lebih ketat dalam memantau perusahaan yang utangnya besar karena kekhawatiran akan utangnya tidak terlunasi sehingga menjadi kehati-hatian bagi perusahaan yang memiliki utang yang besar untuk melakukan penghindaran pajak.

Hipotesis yang keenam membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak tidak dapat didukung oleh data. Perusahaan yang ukurannya besar, tentunya memiliki asset yang besar. Sehingga dengan memiliki asset yang besar maka perusahaan tersebut akan menghasilkan beban penyusutan yang besar. Dengan beban penyusutan yang besar maka akan mengurangi laba perusahaan. Jika laba perusahaan berkurang maka pembayaran pajak juga berkurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingginya aset akan

mengurangi pembayaran pajak. Namun hipotesis tersebut hasilnya berbeda, yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan kemungkinan salah dalam mengakui aset sehingga nilai aset yang sebenarnya bisa lebih besar atau lebih kecil dan dimungkinkan karena perusahaan tidak menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator – *political cost theory* (Watts dan Zimmerman, 1986).

Hipotesis yang ketujuh membuktikan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak tidak dapat didukung oleh data. Hal ini dikarenakan auditor tidak menemukan pelanggaran karena penghindaran pajak memang bukan merupakan pelanggaran namun melakukan penekanan pajak dengan mencari celah undang-undang tapi tetap tidak melanggar undang-undang. Dan bisa saja beberapa perusahaan memberikan keuntungan dan kesejahteraan kepada KAP yang mengaudit perusahaan tersebut sehingga KAP dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut kurang independen.

Hipotesis yang kedelapan membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak tidak didukung oleh data. Hal ini dikarenakan kemungkinan besar institusi lebih mengutamakan memperhatikan institusi itu sendiri daripada kepemilikan sahamnya di suatu perusahaan. Hal ini memang wajar karena institusi itu sendiri juga tidak ingin

institusinya mengalami kerugian dan mungkin kepemilikan saham dari institusi di suatu perusahaan hanya sebagai penghasilan tambahan dari institusi itu sendiri dan kepemilikan institusional mempercayakan dewan komisaris dalam hal pengawasan sehingga kepemilikan institusi tidak begitu peduli kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Selain itu mungkin kepemilikan institusional tidak bisa mengontrol manajemen perusahaan sehingga pemilik institusi tidak terlalu memperhatikan apakah perusahaan melakukan manajemen laba atau tidak.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah profitabilitas, kepemilikan keluarga, corporate governance, leverage, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan kepemilikan institusional. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan *purposive sampling* diperoleh sebanyak 25 perusahaan dengan 75 laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2013 – 2015.

Berdasarkan analisis data, beberapa pengujian yang telah dilakukan dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian sebagai berikut :

1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
5. Leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

6. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
7. Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak'
8. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta simpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran

1. Penelitian selanjutnya bisa melakukan penelitian dengan membandingkan negara lain.
2. Penelitian selanjutnya bisa mempertimbangan variable-variabel lain yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak dalam laporan tahunan.
3. Memperluas objek penelitan, tidak hannya perusahaan manufaktur saja tetapi semua jenis perusahaan. Sehingga bisa membandingkan indeks pengungkapan dari berbagai jenis perusahaan.
4. Menambahkan variabel moderating yaitu manajemen laba

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aditomo, D. (2009). *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Kepemilikan Keluarga dan Kepemilikan Asing terhadap Nilai Perusahaan* "Studi Empiris pada Perusahaan Public yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2008". Tesis. Depok Jakarta: Program Studi MAKSI, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

- Anderson, R. Dan Reeb, D. 2003. *Founding Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500*. *Journal of Finance* 58, 1301-1328.
- Andriyani, Ni Ketut. 2008. *Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS), Mekanisme Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage pada Kualitas Laba (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2003-2007)*. Skripsi. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Kurniasih, Lulus. 2012. Pengaruh *corporate governance* terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing Vol. 8 No. 2*
- Arifin, Z. 2003. *Masalah Agensi dan Mekanisme Kontrol pada Perusahaan dengan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang Dikontrol Keluarga: Bukti dari Perusahaan Publik di Indonesia*. Disertasi. Depok, Jakarta: Program Studi Ilmu Manajemen Pascasarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Bovi, Maurizio. 2005. *Book-Tax Gap, An Income Horse Race*. *Working Paper No. 61, Desember 2005*.
- Chen, K. P, dan Chu, C. Y. C. 2010. *Internal Control vs External Manipulation: A Model of Corporate Income Tax Evasion*. *Rand Journal of Economics*.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. 2014. “*Pengaruh Karakter Ekdektif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia*”. ISSN: 2302-8556. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.2 (2014):249-260.
- Dyreng, Scott D.; Hanlon, Michelle; Maydew Edward L, 2008, *Long-Run Corporate Tax Avoidance*, *The Accounting Review*, 83, 61-82.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. Pengaruh good corporate governance terhadap *tax avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). Padang: Universitas Negeri Padang.
- Friese, A., S. Link, dan S. Mayer. 2006. *Taxation and Corporate Governance*. *Working Paper*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hanum, H. R., & Zulaikha. (2013). *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate* (Studi Empiris pada BUMN yang Terdaftar di BEI 2009 - 2011). *ISSN*, 2, 1 - 10.
- Haruman, Tendi. 2008. *Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan: Survey pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XI. 23-24 Juli 2008, Pontianak.
- Jensen, Michael C., Meckling, William H. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, Vol 3, No 4.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. (2013). *Pengaruh Profitabilitass, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi* , 18, 58 – 66
- Mayangsari, Sekar. 2003. *Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI. 16-17 Oktober 2003. Surabaya
- Mc Guire, Sean; Wang, Dechun; Wilson, Ryan, 2011, *Dual Class Ownership and Tax Avoidance*, *American Taxation Association Midyear Meeting: Jata Conference*.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia*. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Ngadiman & Puspitasari ,Christiany.2014. *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012*. *Jurnal Akuntansi/Volume XVIII*
- Pahala Siahaan, Marihot. 2010. *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sari, D. K., & Martani, D. (2010). *Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi 13, Padang, hal.1 - 34.
- Siregar, S.V.N.P. 2005. *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management), dan Kekeliruan Penilaian Pasar*.

Disertasi. Depok, Jakarta: Program Studi Ilmu Manajemen Pascasarjana  
Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia,

- Rachmithasari, Annisa Fadilla. 2015. Pengaruh *return on assets*, *leverage*, *corporate governance*, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal pada *tax avoidance* (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013). Universitas Muhammadiyah Surakarta: *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Rego, Baderstschler and Wilson, Katz Sharon, S 2012. The Separation of Ownership and Control and Corporate Tax Avoidance. *Journal of Financial Economics* 56, 228- 250.
- Richardson, G., dan Lanis, R. 2007. *Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia*. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26 (2007), 689-704.
- Rustiarini, Ni Wayan. 2012. Komite audit dan kualitas audit: kajian berdasarkan karakteristik, kompetensi, dan aktivitas komite audit. Banjarmasin. *Simposium Nasional Akuntansi XV*
- Sari, D. K., & Martani, D. (2010). Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi 13*, Padang, hal.1 - 34.
- Siregar, S.V.N.P. 2005. *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management), dan Kekeliruan Penilaian Pasar*. Disertasi. Depok, Jakarta: Program Studi Ilmu Manajemen Pascasarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia,
- Santoso, Titus Bayu. 2014. Pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan. Universitas Diponegoro: *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Sartori, Nicola. 2010. Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance. [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)
- Siregar, S.V.N.P. 2005. *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management), dan Kekeliruan Penilaian Pasar*. Disertasi. Depok, Jakarta: Program Studi Ilmu Manajemen Pascasarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia,
- Tommy Kurniasih, Maria M. Ratna Sari. 2013. Pengaruh *Return Turn On Asset (ROA)*, *Leverage*, *Coorporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan

Kompensasi rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. Buletin Studi Ekonomi, Volume 18, No. 1, Februari 2013

Uppal J.S., 2005, *Kasus Penghindaran Pajak Di Indonesia*, *Economic Review Journal*, 201.

Winata, Fenny .2014. Pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4 No.1

Zimmerman, J. 1983. *Taxes and Firm Size*. *Journal of Accounting and Economics*, 5 (2), 119-149.

<http://www.pajak.go.id/content/pengunduran-diri-sigit-p-pramudito-sebagai-dirjen-pajak> diunduh pada 2 Januari 2015 pukul 08.30 wib.

<http://www.idx.co.id>